



**PUTUSAN**

**Nomor 296/PID.SUS/2024/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Hulu Sungai Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
7. Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;

*Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 296/PID.SUS/2024/PT BJM*



8. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Terdakwa dalam pemeriksaan pada pengadilan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum, tetapi dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa maju sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-../BRB/08/2024, tanggal Agustus 2024 sebagai berikut :

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis dibulan Mei 2024 sekira pukul 11.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di rumah tinggal Terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa mengenal Anak Korban melalui media sosial *WhatsApp* kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan Anak Korban melalui *WhatsApp* pada bulan Mei 2024 sekira pukul 20.00 WITA di mana Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu kemudian pada bulan Mei 2024 sekira pukul 07.00 WITA, Anak Korban ada mengabari kepada Terdakwa bahwa Anak Korban akan pergi ke Kabupaten Hulu Sungai Tengah, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban berkomunikasi untuk bertemu di pinggir jalan, kemudian pada bulan Mei 2024 sekira pukul 09.30 WITA, Anak Korban bersama dengan Ibu Anak Korban yaitu Saksi ibu Anak Korban berangkat dari rumah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah menuju rumah keluarga Anak Korban di Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk membantu persiapan pernikahan keluarga Anak Korban,

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 296/PID.SUS/2024/PT BJM



tidak lama setelah sampai di rumah keluarga Anak Korban di Desa, Anak Korban bertemu dengan Terdakwa secara diam-diam tanpa sepengetahuan Saksi ibu Anak Korban di pinggir jalan Desa sekitar 50 meter dari rumah keluarga Anak Korban kemudian Terdakwa menjemput Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor, setelah bertemu Terdakwa membawa Anak Korban menuju tempat wisata, di sana Terdakwa dan Anak Korban hanya duduk-duduk menikmati tempat wisata, kemudian setelah dari tempat wisata Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah tempat tinggal Terdakwa, sesampainya di rumah sekira pukul 11.30 WITA Terdakwa berkata *"KITA KE KAMARAN DUDUKAN"* (*ayo kita duduk di kamar*) Anak Korban menjawab *"AYUHA"* (*iya*) kemudian Terdakwa dan Anak Korban langsung masuk ke kamar, lalu duduk di lantai di dekat pintu kamar dan mengobrol, saat sedang mengobrol tiba-tiba Terdakwa langsung mencium Anak Korban di bibir dan kemudian Terdakwa membaringkan tubuh Anak Korban di kasur yang selanjutnya Terdakwa membuka bagian atas kancing baju Anak Korban, lalu kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan Terdakwa juga membuka celana yang saat itu dipakainya, lalu Terdakwa menyingkap baju dan pakaian dalam (bra) Anak Korban sehingga kedua payudara Anak Korban terlihat kemudian Terdakwa menciumi bibir Anak Korban dan mengisap payudara Anak Korban setelah itu meremasnya secara bergantian, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan pinggul Terdakwa bergerak maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban dan kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa langsung mengenakan pakaiannya dan duduk di kasur tersebut selama sekitar 15 (lima belas) menit, setelah itu Terdakwa ada berkata kepada Anak Korban *"LAGI KAH?"* (*mau lagi ?*), dan dijawab oleh Anak Korban *"TASARAH HA"* (*terserah saja*) lalu Terdakwa kembali membaringkan tubuh Anak Korban

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 296/PID.SUS/2024/PT BJM



ke kasur kemudian Terdakwa melepaskan celana Anak Korban sedangkan Terdakwa melepaskan baju dan celana yang dipakai Terdakwa sehingga Terdakwa terlihat bugil, lalu Terdakwa menciumi bibir Anak Korban dengan posisi Terdakwa berada di atas Anak Korban lalu tangan Terdakwa masuk ke dalam baju dan pakaian dalam (bra) Anak Korban sambil meremas-remas payudara Anak Korban, dan memasukkan kembali alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menggoyangkan pinggulnya maju-mundur dan selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan kemudian Terdakwa ada mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan membersihkan alat kelamin Terdakwa dengan menggunakan baju dan Terdakwa juga ada membersihkan alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan kain yang sama, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban kembali duduk dan memakai pakaian, lalu Terdakwa ada berkata kepada Anak Korban bahwa Terdakwa akan pergi "*ULUN HANDAK TULAK*" (*saya mau pergi*), kemudian Anak Korban bertanya "*KEMANA ?*" dan dijawab oleh Terdakwa "*KE KALTIM*" (*ke Kalimantan Timur*) kemudian Anak Korban kembali bertanya "*LAWAS KAH*" (*lama ya ?*) dan dijawab oleh Terdakwa "*LAWAS AI*" (*iya lama*) kemudian Anak Korban menagis dan Terdakwa bertanya "*KENAPA MENANGIS*" Anak Korban menjawab "*KADA PAPA AI*" (*tidak apa-apa*), lalu Terdakwa membujuk Anak Korban agar berhenti menagis dan berkata "*HANDAK MINUM KAH ?*" (*mau minum?*) Anak Korban menjawab "*KADA GIN*" (*tidak*)" lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban menunggu di kamar dan Terdakwa pergi keluar membelikan minuman untuk Anak Korban, setelah Terdakwa datang kemudian mengajak Anak Korban untuk lanjut jalan-jalan dengan berkata "*KASI BEJALAN*" (*ayo jalan-jalan*), yang kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke tempat wisata dan di perjalanan Terdakwa ada berkata kepada Anak Korban "*AMUN KENAPA-NAPA KAINA AKU TANGGUNG JAWAB, JANGAN BEPADAH LAWAN SIAPA-SIAPA*" (*kalau terjadi apa-*

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 296/PID.SUS/2024/PT BJM



*apa nanti saya tanggung jawab dan jangan bilang ke siapa-siapa) sampai sekira pukul 18.00 WITA yang kemudian kembali menuju rumah Terdakwa;*

- Bahwa setelah Terdakwa dan Anak Korban kembali ke rumah Terdakwa tidak lama kemudian ada Saksi I yang mengintip Terdakwa melalui jendela kemudian Saksi I ada berkata dari balik dinding, *"HUII Terdakwa (Hai Terdakwa)"* dan Terdakwa jawab *"HUII (Hai)"* dan Saksi berkata, *"SIAPA IKAM BAWA (Siapa yang kamu bawa)"* dan Terdakwa jawab *"ORANG BARABAI"* dan Saksi berkata, *"BUJUR-BUJUR Terdakwa YANG IKAM BAWA ANAK PAMAN KALO ? (yang benar saja, yang kamu bawa anak paman kan ?)"* dan Terdakwa jawab *"KADA (bukan)"*, setelah itu Saksi meninggalkan dinding rumah Terdakwa menuju seberang rumah dan tidak lama kemudian Saksi bersama dengan Saksi II dari balik pintu rumah Terdakwa datang dan berkata *"SADANG BULIK AKAN ANAK ORANG, KALAU DI CARI KUITANYA (Cukup kembalikan anak orang nanti dicari orang tuanya)"*, kemudian Saksi I bersama dengan Saksi II membawa Anak Korban untuk diantar ke orang tuanya dan saat itu Terdakwa mengikuti di belakang dan mengantar sampai ke rumah Anak Korban, pada saat sampai di rumah Anak Korban, Terdakwa bertemu orang tua Anak Korban dan sempat bersalam-salaman dan kemudian Terdakwa izin pulang lebih dulu, setelah itu Saksi I dan Saksi II memberitahu kepada Saksi Ibu Anak Korban bahwa Anak Korban dibawa oleh Terdakwa kemudian Saksi Ibu Anak Korban bertanya kepada Anak Korban dibawa kemana saja oleh Terdakwa dan Anak Korban menceritakan bahwa Anak Korban telah dicium dan disetubuhi oleh Terdakwa di rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi Ibu Anak Korban yang merasa tidak terima melaporkan kejadian tersebut ke Polres Hulu Sungai Tengah untuk diproses hukum lebih lanjut yang kemudian pada hari Selasa dibulan Mei 2024 Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Hulu Sungai Tengah;



- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan persetujuan dengan Anak Korban tidak ada menggunakan alat kontrasepsi apapun dan pada saat melakukan persetujuan Terdakwa ada berkata kepada Anak Korban "KAINA BILA APA-APA LAWAN PIAN ULUN SIAP HAJA MENGAWINI" (nantu kalau terjadi apa-apa sama kamu saya siap menikahi kamu);
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. /075/Katib/2024 di bulan Mei 2024 dari RSUD H. Damanhuri Barabai yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I GEDE REDI HERDIWAN Sp. OG selaku dokter yang memeriksa Anak Korban dengan kesimpulan sebagai berikut:
  - Telah diperiksa seorang perempuan berusia dua belas tahun;
  - Tidak ditemukan bekas luka kekerasan di tubuh korban;
  - Pada Hymen/selaput dara terdapat luka baru di jam 02, jam 04, jam 07, jam 08, jam 10 dan jam 11, selaput dara masih terlihat dan di arah jam 11 tampak luka lecet warna kemerahan;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Psikiatrum No. /086/Katib/2024 tanggal .. Mei 2024 dari RSUD H. Damanhuri Barabai yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DANU SAPUTRA Sp. KJ selaku dokter yang memeriksa Anak Korban dengan kesimpulan sebagai berikut:
  - Korban bisa mempertanggungjawabkan semua pernyataannya;
  - Adanya rasa tertekan akibat trauma yang didapatkan oleh korban;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor -LT-12102012-0004 yang dikeluarkan pada Oktober 2012 menerangkan bahwa Anak Korban anak ke 4 (empat) dari Ayah Anak Korban dan Ibu Anak Korban lahir pada Maret 2012 dan pada saat kejadian masih berusia 12 (dua belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

**Pengadilan Tinggi** tersebut;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 296/PID.SUS/2024/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 296/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 21 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 21 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah Nomor Reg. Perkara PDM-29/BRB/08/2024, tanggal 25 September 2024 yang pada pokoknya :

## MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sesuai dengan Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam;
  - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna ungu;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna cokelat;
  - 1 (satu) lembar BH warna ungu;Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 296/PID.SUS/2024/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit HP merek VIVO warna biru tua;

Dirampas untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN

Brb tanggal 2 Oktober 2024 yang amarnya adalah :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam;
  - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna ungu;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna cokelat;
  - 1 (satu) lembar BH warna ungu;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merek VIVO warna biru tua;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 32/Bdg/Akta Pid.Sus/2024/PN Brb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Barabai yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 3 Oktober 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah, telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 2 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Barabai yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2024 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Barabai kepada Penuntut Umum tanggal 4 Oktober 2024 dan kepada Terdakwa tanggal 7 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat sekedar mengenai Amar Putusan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 2 Oktober 2024 mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, karena pidana penjara dalam amar putusan tersebut lebih rendah daripada tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan No.Reg,Perkara PDM - /BRB/08/2024 Tanggal 25 September 2024 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara memutuskan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan

*Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 296/PID.SUS/2024/PT BJM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dijalani; Untuk amar putusan yang selebihnya Penuntut Umum telah sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa sampai dengan berkas banding mulai diperiksa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Barabai, Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Brb, tanggal 2 Oktober 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sehingga Unsur “ Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya “ melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Barabai telah menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; dan mengenai penetapan barang bukti Majelis Hakim tingkat banding juga sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama tentang barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam, 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna ungu, 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat, 1 (satu) lembar BH warna ungu jika dikembalikan kepada saksi korban, maka tidak akan memberikan kemanfaatan dan justru akan membuat trauma bagi saksi korban dan keluarganya maka tepat barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Barabai, Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Brb, tanggal 2 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 2 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 296/PID.SUS/2024/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh Dr. H. SUNARSO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANDI ASTARA, S.H., M.H dan ANDY SUBIYANTADI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 oleh Dr. H. SUNARSO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANDI ASTARA, S.H., M.H dan ABDUL RA'UF, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, sesuai dengan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 296/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 5 November 2024, serta ROSMILAJANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

ANDI ASTARA, S.H., M.H

Ttd

ABDUL RA'UF, S.H.,M.H,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Dr. H. SUNARSO, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

ROSMILAJANTI, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 296/PID.SUS/2024/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)